



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH KECAMATAN
TAMALATE KOTA MAKASSAR

NOMOR: 27 TAHUN 2014

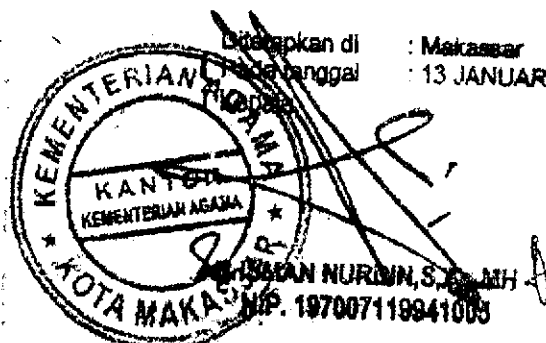
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Mertimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH KOTA MAKASSAR, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 3. USULAN YAYASAN IBADURAHMAN AL MUTTAHIDAH SUL-SEL
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.IV/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudatul Athfal Al Hikmah oleh Tim SEKSI MADRASAH Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 7 JANUARI 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH
- KEDUA : Kepada RAUDATUL ATHFAL seperti dimaksud dalam dikum pertama diatas diberikan status sebagai RAUDATUL AL HIKMAH terdaftar dan diberikan piagam Pendirian RAUDATUL ATHFAL Swasta (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada RAUDATUL ATHFAL yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11000110



Tambahan: